



JURNAL SULOH:

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

ISSN: 27715-5455 Online 1693-7074 Print

Website: <https://ojs.unimal.ac.id/suloh>

Volume 12, Nomor 2, Oktober 2024

**EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA
ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERDATA
(Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)**

***THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC TRIALS IN
CIVIL CASES
(A Research Study at the District Court of Lhokseumawe)***

Mas Juan Pratama Saragih¹, Sulaiman²

¹Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Secara teori persidangan yang dilakukan secara elektronik dapat menekan tingginya biaya perkara. Hal ini dikarenakan para pihak yang berperkara tidak perlu datang dan mengantri ke Pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi dan efisiensi waktu. Namun secara statistik masih sedikit perkara perdata yang diselesaikan melalui persidangan elektronik. Hal ini dikarenakan Persetujuan para pihak adalah hal mutlak. Mengingat terdapat banyak kekurangan didalam pelaksanaan persidangan elektronik ini, Mahkamah Agung kemudian pada tanggal 11 oktober 2022 telah memperbarui Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Adanya pembaharuan di Peraturan Mahkamah Agung ini tentunya tidak serta merta dapat terlaksana dan efektif sesuai apa yang diharapkan. Penelitian bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan mengkaji efektivitas persidangan secara elektronik khususnya dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan Undang Undang dan studi kasus yang secara khusus mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan persidangan secara elektronik dalam perkara perdata telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan peningkatan penggunaan persidangan secara elektronik naik signifikan dibuktikan oleh peningkatan penyelesaian perkara perdata melalui persidangan secara elektronik. Efektivitas Persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat dikatakan belum efektif karena faktor sarana masih terdapat kekurangan personil baik Hakim maupun staf di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, masih ada bagian dari bangunan yang belum selesai diperbaiki, dan masih terdapat kendala jaringan dalam proses persidangan secara elektronik walaupun telah diatasi dengan progresif oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Kata Kunci: *Efektivitas, Persidangan Secara Elektronik, Perkara Perdata*



Abstract

In theory, trials conducted electronically can reduce high court costs. This is because the litigants do not need to come and queue to the court, so they do not incur transportation costs and time efficiency. However, statistically, there are still very few civil cases that are resolved through electronic trials. This is because the consent of the parties is absolute. Considering that there are many shortcomings in the implementation of electronic trials, the Supreme Court then, on October 11, 2022, updated the previous Supreme Court Regulation to replace it with Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court. Of course, the existence of updates to the Supreme Court Regulations will not immediately be implemented and effective as expected.

This research aims to examine the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 and examine the effectiveness of electronic trials, especially in civil cases at the Lhokseumawe District Court. This research is an empirical research using statute approach and case study that specifically takes the research location in Lhokseumawe District Court

The results showed that electronic trials in civil cases have been carried out at the Lhokseumawe District Court according to the procedures regulated in Supreme Court Regulation Number 7 of 2022, and the increase in the use of electronic trials has increased significantly, as evidenced by the increase in the settlement of civil cases through electronic trials. The effectiveness of electronic trials at the Lhokseumawe District Court can be said to be ineffective because of the facilities factor; there is still a shortage of personnel, both judges and staff, at the Lhokseumawe District Court; there are still parts of the building that have not been repaired; and there are still network problems in the electronic trial process even though it has been completed. resolved progressively by the Lhokseumawe District Court.

Keywords: *Effectiveness, Electronic Trials, Civil Cases*

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Indonesia ialah Negara berdasarkan hukum. Sebagai Negara hukum, Indonesia harus memenuhi 3 (tiga) asas pokok negara hukum yaitu asas supremasi hukum atau legalitas, asas mengakui dan melindungi hak asasi manusia yang adil dan beradab, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka yang mampu



mewujudkan supremasi hukum dan hak asasi manusia apabila terjadi pelanggaran atau sengketa hukum dalam masyarakat.¹

Kata Pengadilan dan peradilan mempunyai makna yakni “adil” yang memiliki pengertian proses mengadili, upaya untuk mencari keadilan, penyelesaian sengketa hukum di hadapan peradilan, berdasar hukum yang berlaku. Sedangkan administrasi peradilan yakni segala kegiatan perkantoran yang melaksanakan sebagian tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan cara menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.²

Sebagai lembaga yang berwenang mengadili, pengadilan juga dituntut untuk dapat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Setiap tahunnya terjadi peningkatan atas jumlah kasus/perkara yang masuk ke pengadilan karena populasi masyarakat yang terus meningkat dan terjadi perubahan-perubahan atas pola kehidupan masyarakat sehingga banyak masalah yang timbul di lingkungan masyarakat.³ Pengadilan sudah sepatutnya meminimalisir peningkatan tersebut agar peradilan berjalan dengan efektif dan efisien. Hal tersebut juga didukung dengan asas dalam hukum acara yaitu, “peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Sehingga tidak heran jika peradilan juga menggunakan suatu teknologi tertentu untuk mempermudah jalannya penyelesaian sengketa. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif merupakan salah satu pilar tegaknya suatu Negara yang membawahi 4 Peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

¹ Diana Rahmi, *Strukturisasi Peradilan Agama Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, IAIN Antasari Press, Banjarmasin, 2014, hlm. 1.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 2.

³ Edy Lisdiyono, “*Improving Legal Argument Critically in the Litigation Mechanism in Indonesia (an Empirical Study of Environmental Verdicts)*”, *Sriwijaya Law Review*, Universitas Sriwijaya, Volume 1 Issue 1, Januari 2017, hlm. 87. <<http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss1.10.pp080-092>> Diakses pada 9 Oktober 2023.



Tidak asing lagi bagi kalangan praktisi hukum ataupun para akademisi hukum mengenal aplikasi E-Court, aplikasi ini diluncurkan pada awal tahun 2018, tepatnya pada tanggal 4 April 2018 yang mana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Berperkara Secara Elektronik. Selain itu juga terdapat beberapa hal yang menjadi dasar atas pemberlakuan E-Court itu sendiri, diantaranya adalah Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan, Keputusan Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. E-Court ini di dalamnya terdapat layanan yang hampir semuanya bersifat online diantaranya adalah E-Filing, E-Payment, E-Summon. Tidak hanya itu tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2019 Mahkamah Agung meluncurkan sistem berperkara dan Persidangan secara elektronik (E-Litigasi) yang termaktub pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, sebagai Peraturan Mahkamah Agung lanjutan ataupun pengganti dan telah disempurnakan. Aplikasi E-Litigasi adalah kelanjutan dari Aplikasi E-Court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun 2018.⁴

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengembangkan ruang lingkup E-Litigasi yaitu persidangan secara elektronik yang terdiri atas serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. E-Litigasi dapat diakses oleh pengguna terdaftar (Advokat) dan pengguna lainnya (Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintahan/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus yang ditunjuk

⁴ Pepy Nofiandri "Ketua Mahkamah Agung: E-Litigasi, Redesain Praktek Peradilan Indonesia", <<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia>>. Diakses tanggal 5 Oktober 2023.



Badan Hukum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang ditentukan oleh undang-undang melalui website <http://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Tata cara proses E-Litigasi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang mensinergikan peran Teknologi informasi dengan hukum acara (Information Technology for Judiciary).⁵

Mengingat terdapat banyak kekurangan didalam pelaksanaan persidangan elektronik ini, Mahkamah Agung kemudian pada tanggal 11 oktober 2022 telah memperbarui Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (selanjutnya disebut Perma Nomor 7 Tahun 2022).

Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 7 Tahun 2022 memberi pengertian Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian dalam Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 menyebutkan bahwa persidangan yang dilakukan secara elektronik berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/ bantahan/perlawanan/intervensi

⁵ Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, *E-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan*, <<https://www.pt-bengkulu.go.id/berita>>, Diakses tanggal 9 Oktober 2023.



beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum banding.⁶

E-Litigasi telah diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2020. Secara teori persidangan yang dilakukan secara E-Litigasi ini dapat menekan tingginya biaya perkara. Hal ini dikarenakan, para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transport dan saat akan melakukan persidangan tidak harus mengantri terlebih dahulu sehingga waktunya lebih efisien. Salah satu Peradilan Umum yang sudah menjalankan E-Litigasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Litigasi adalah Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB.

Pada praktiknya, dari data awalan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe, penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022 ini belum diterapkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Perma tersebut. Hal ini dikarenakan adanya beberapa hambatan yang dialami oleh pihak Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam menerapkan ketentuan terbaru pada Perma Nomor 7 Tahun 2022. Adanya perbedaan mendasar pada Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tersebut terletak pada penghapusan kata 'persetujuan' para pihak ketika melaksanakan persidangan secara elektronik yang mengindikasikan bahwa perkara yang didaftarkan secara elektronik akan disidangkan secara elektronik tercantum pada Pasal 20 Ayat (1) Perma Nomor 7 Tahun 2022. Dengan demikian, meskipun Tergugat tidak setuju persidangan elektronik dilakukan, majelis hakim tetap dapat

⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, Pasal 4.



menggelar persidangan secara elektronik.⁷ Demikian juga jika tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, persidangan secara elektronik tetap digelar dan perkara diputus dengan verstek sesuai Pasal 20 Ayat (6) Perma Nomor 7 Tahun 2022. Begitu pula pada penghapusan kata ‘dapat’ ketika melakukan pendaftaran upaya hukum yang berimplikasi pada keharusan mendaftarkan upaya hukum secara elektronik. Perubahan tersebut mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas dan dalam kondisi apapun, termasuk tergugat yang tidak menyatakan persetujuan persidangan elektronik dan/atau berada di luar negeri. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama yang berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia. Maka berdasarkan persoalan di atas penulis mengambil penelitian yang berjudul “Efektivitas Persidangan Elektronik Dalam Perkara Perdata (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.⁸ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang Undang (*statute approach*) dan studi kasus (*case studies*), yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang undang dan regulasi yang

⁷ Asep Nursobah, “Kini Persidangan Elektronik Dapat Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Tergugat”, <<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidangan-elektronik-dapat-dilaksanakan-meskipun-tergugat-tidak-setuju>>, Diakses tanggal 28 Oktober 2023.

⁸ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Lhokseumawe, 2016, hlm. 106.



bersangkut paut dengan isu hukum atau kasus yang sedang diteliti.⁹ Sifat Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) berupa pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang penerapan hukum dan menguraikannya secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.¹⁰ Peneliti secara khusus meneliti bagaimana Efektivitas Persidangan Secara Elektronik Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Persidangan secara Elektronik dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Lhokseumawe sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Fitriani selaku Narasumber sekaligus Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Lhokseumawe yaitu Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menjalankan Perma nomor 7 Tahun 2022 dengan sebagaimana seharusnya. Dikeluarkannya Perma Nomor 7 Tahun 2022 ini sebagai bentuk penyempurnaan Perma sebelumnya, yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Tujuannya masih sama, yaitu untuk mewujudkan dan merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹¹ Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam menerapkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 ini adalah dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait Perma Nomor 7 Tahun 2022 tersebut.

⁹ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 58.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah Masalah Sosial*, 1989, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 172.

¹¹ Fitriani, Hakim dan Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 25 Maret 2024.



Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe proaktif dalam menjalankan fungsi Peradilan Tingkat Pertama yang memberi Pelayanan Prima bagi para pencari keadilan. Tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah agar mengetahui perbedaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik antara Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 serta mampu dalam menerapkan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 dengan baik dan benar. Adapun perbedaan antara Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, yaitu perubahan ketentuan Persidangan Elektronik Tidak Perlu Persetujuan Tergugat, Perluasan Jenis Perkara, Perluasan Konsep Domisili Elektronik, Perluasan Pengguna Layanan, Mengakomodir Perkara Prodeo, Pemanggilan Pihak Non-Pengguna SIP, dan Kewajiban menjalankan persidangan secara elektronik untuk perkara Perdata.

Setelah pemaparan terkait perbedaan substansi Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, Penulis melakukan kajian literatur terkait perbedaan lainnya dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022, antara lain:

a) Terkait upaya hukum Perlawanan/*Verzet*

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 14 terkait *Verzet* diatur jika salah satu pihak tidak pernah hadir maka persidangan elektronik tidak bisa berjalan sedangkan didalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 diubah menjadi jika salah satu pihak tidak pernah hadir maka persidangan dilanjutkan secara *verstek*. Hal ini membawa dampak percepatan penyelesaian perkara dan efisiensi biaya persidangan.

b) Terkait Peradilan Ulangan

Menurut Pasal 8 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dalam hal penggugat melakukan upaya hukum banding atas putusan *verstek* kemudian tergugat mengajukan



perlawanan atau verzet atas verstek tersebut maka akan diproses bandingnya dan verzetnya berhenti. Sementara Perma Nomor 7 Tahun 2022 dalam hal penggugat mengajukan banding kemudian tergugat mengajukan perlawanan/*verzet* maka bandingnya dinyatakan gugur.

c) Terkait Pemeriksaan Tambahan

Sejalan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara kemudian di tingkat banding menyatakan bahwa itu kewenangan Pengadilan Negeri maka Pengadilan Tinggi/tingkat banding bisa memerintahkan putusan sela ditingkat pertama untuk memeriksa perkara tersebut namun tidak untuk memutus perkara tersebut. Hasil pemeriksaan perkara nantinya dikirim ke tingkat banding untuk diputus agar hanya ada 1 (satu) putusan. Pada Hukum Acara Perdata sebelumnya, jika Pengadilan tingkat pertama menyatakan tidak berwenang, kemudian tingkat banding menyatakan berwenang maka perkara lanjut ke tingkat kasasi. Hal ini menimbulkan banyak putusan sehingga tidak efisien.

d) Terkait Pengajuan Memori Banding

Dalam SKKMA Nomor 363 pengajuan memori banding paling lama 7 hari setelah mengajukan banding, kemudian kontra memori juga paling lama 7 hari sejak pemberitahuan memori banding. Jika mengikuti acara biasa umumnya pengajuan memori dan kontra memori banding masing masing paling lama 14 hari.

Dari Studi Dokumentasi yang peneliti lakukan, Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tahun 2019 telah menerima perkara perdata secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung RI dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor W1.U2/53/KP.04.6/XI/2019 tentang Tim Pengelola *E-Court* pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan E-Litigasi telah diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Januari



2020. Melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, para pihak yang ingin mendaftarkan perkara gugatannya, oleh petugas PTSP selalu diarahkan untuk mau mendaftarkan perkara gugatannya secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*.¹²

Berdasarkan hasil peneliti pada dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2020 - 2023 yang diperoleh penulis, Pengamatan pada Aplikasi *E-Court* dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawe per bulan Mei 2024 didapat data perkara sebagai berikut:

Data Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Lhokseumawe:¹³

No.	Jenis	2020	2021	2022	2023	2024 (Mei)
1.	Gugatan	19	10	11	10	3
2.	Permohonan	138	91	125	196	64
3.	Gugatan Sederhana	11	0	2	0	0
4.	Perlawanan/Verjet	0	0	0	4	0
	Jumlah	168	101	138	210	67

Tabel 1.4. Data Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Data Perkara yang didaftarkan melalui *E-Court*:

No.	Jenis	2020	2021	2022	2023	2024 (Mei)
1.	Gugatan	10	9	10	10	3
2.	Permohonan	0	5	114	192	64
3.	Gugatan Sederhana	0	0	1	0	0
4.	Perlawanan/Verjet	0	0	0	1	0

¹² Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Lhokseumawe, <http://www.pnlhokseumawe.go.id/website_pn/link/20160225092204400856ceb9ac83e1bb.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran>. Diakses tanggal 15 Mei 2024.

¹³ Dokumentasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2020 – 2023, www.Pn-Lhokseumawe.go.id> Diakses tanggal 16 Mei 2024.



Jumlah	10	14	125	203	67
--------	----	----	-----	-----	----

Tabel 1.5. Perkara yang didaftar melalui *E-Court*

Perkara Perdata yang selesai dengan acara Persidangan Elektronik di Pengadilan Negeri Lhokseumawe ¹⁴

No.	Jenis	2020	2021	2022	2023	2024 (Mei)
1.	Gugatan	2	3	6	10	3
2.	Permohonan	0	0	104	192	64
3.	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0
4.	Perlawanan/Verjet	0	0	0	1	0
	Jumlah	2	3	110	203	67

Tabel 1.6. Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawe




Diagram 2.1 Grafik Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Lhokseumawe 2020 - Mei 2024

¹⁴ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawe <<http://sipp.pn-lhokseumawe.go.id/>> Diakses tanggal 16 Mei 2024.



Dari data diatas dapat peneliti simpulkan, bahwa penggunaan *E-Court* dan Persidangan Elektronik sudah mengalami perkembangan Signifikan seperti yang diharapkan dimana dari tahun ketahun Jumlah Perkara dapat diimbangi dengan tingkat penggunaan *E-Court* dan Persidangan Elektronik. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terlihat jumlah penggunaan *E-Court* sebagai mekanisme beracara secara elektronik hanya 5 dari 24 perkara gugatan yang tuntas, hal ini tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk pada tahun tersebut. Namun di tahun 2022 sudah terjadi peningkatan sesuai harapan, dimana penyelesaian perkara sudah 60% melalui persidangan elektronik. Jumlah perkara perdata yang terdaftar secara *E-Court* sudah tinggi karena banyak pihak Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukum/pengguna terdaftar sudah mendaftarkan perkaranya melalui *E-Court*. Tentunya ini dampak dari para pihak sudah lebih faham serta lebih merasakan manfaatnya dengan berperkara melalui *E-Court* dan beracara persidangan elektronik ditambah kesiapan petugas PTSP dan Meja E-Court dalam memberikan sosialisasi. Dan dengan diimplementasikannya Perma Nomor 7 Tahun 2022 ini target penyelesaian perkara Perdata melalui persidangan elektronik sudah 100% dibuktikan dari data perkara tahun 2023 sampai dengan Mei 2024 dimana semua perkara perdata yang wajib didaftarkan melalui E-Court dan diselesaikan dengan persidangan elektronik.

2. Efektifitas Persidangan secara Elektronik dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Efektivitas itu sendiri mempunyai arti bahwa hukum yang efektif itu adalah hukum yang sesuai dengan apa yang sudah dituliskan dalam perundang-undangan (*law in book*) dengan apa yang sudah diterapkan di masyarakat (*law in action*). Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dapat dilihat dari lima faktor, yaitu dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor dari masyarakat, dan yang terakhir adalah faktor budaya. Disini



penulis akan mencoba meninjau efektif atau tidaknya penerapan peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe terkait persidangan elektronik dalam perkara perdata yang akan dilihat dari kelima faktor tersebut.

a. Faktor Hukum

Dasar hukum dari persidangan secara elektronik ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini membuat beberapa perubahan dalam menjalankan beberapa ketentuan pada persidangan elektronik.

Pada pelaksanaan persidangan secara elektronik berdasarkan pemaparan Ibu Fitriani Pengadilan Negeri Lhokseumawe masih mempunyai kendala dalam hal Surat tercatat.¹⁵ Ketentuan mengenai surat tercatat ini diatur dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 pada Pasal 15 sampai Pasal 17. Pada dasarnya tujuan pembaharuan mengenai pemanggilan pihak yang berperkara melalui surat tercatat ini untuk merealisasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk masyarakat yang berperkara di pengadilan. Karena jika pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat dapat meringankan panjar biaya perkara daripada jika harus melalui jurusita. Yang di alami oleh pihak Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah dari segi pengiriman relaas yang dikirim melalui Pos, yang seharusnya kurir memberikan suratnya secara langsung kepada pihak yang berperkara, akan tetapi terkadang kurir tidak bertemu dengan yang bersangkutan karena berbagai hal sehingga surat tersebut dikembalikan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Merespon hal tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe mengambil tindakan dengan penguatan Implementasi Kerja Sama Antara PT. Pos Indonesia Dengan

¹⁵ Fitriani, Hakim dan Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 25 Maret 2024.



Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 14 Juli 2023. Disisi lain Ketentuan surat tercatat didalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan SKKMA Nomor 363 tidak menjelaskan siapa saja yang boleh menerima surat tercatat tersebut dan juga perlu kejelasan terkait ketepatan waktu pengiriman surat itu sendiri maupun ketepatan informasi dari status pengirimannya. Disini Peneliti menilai Pihak Pengadilan Negeri Lhokseumawe progresif dalam mengatasi masalah pemberlakuan surat tercatat sehingga dapat dianggap efektif dikarenakan sudah dijalankan sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022.

b. Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksud dengan faktor penegak hukum disini adalah semua pihak yang terlibat secara langsung dengan peraturan tersebut, baik dari pihak instansi sendiri, maupun dari pihak pencari keadilan, bahkan para pihak diluar dari kedua pihak tersebut yang juga memiliki kepentingan didalamnya.¹⁶ Penegak hukum disini dikhususkan kepada para hakim, advokat, kurator, pengurus, dan pencari keadilan yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam penerapan persidangan secara elektronik ini.

Dikutip dari wawancara dengan Ibu Fitriani, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe berperan aktif dalam membangun sistem peradilan secara elektronik. Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe juga telah mengikuti Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Secara Virtual Oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 06 Juli 2023, dan Pembinaan Bidang Administrasi & Teknis Yudisial Serta Pengawasan Oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI pada tanggal 09 Oktober 2023 sehingga dapat menjalankan tugas secara optimal.¹⁷

¹⁶ Yulia Yulia, Hukum Acara Perdata, Unimal Press, Lhokseumawe, 2018, hlm. 57.

¹⁷ Fitriani, Hakim dan Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 25 Maret 2024.



Hal tersebut menunjukkan hakim sangat responsif dan siap untuk merealisasikan peraturan Mahkamah Agung demi menjawab tantangan di masa pandemi dan masa yang akan datang. Tidak hanya hakim, peran advokat, Kurator, dan Pengurus juga sangat diperhitungkan dalam perkembangan persidangan secara elektronik di Indonesia. Advokat yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejauh ini memperlihatkan sikap profesionalisme dalam bekerja serta turut aktif dalam mengembangkan persidangan secara elektronik, hal ini terbukti setiap advokat Pengadilan Negeri Lhokseumawe memiliki akun pengguna pada aplikasi *E-Court*. Kurator dan Pengurus juga telah memiliki akun *E-Court*. Pengguna sebagai Kurator diwakili oleh Bapak Muhammad Riau memberikan keterangan para kurator sudah dapat mengakses E-Court sebagai Pengguna Terdaftar dan ini menjadi peluang yang baik untuk profesi kurator di Indonesia karena selain mempermudah pekerjaan juga turut serta mendukung reformasi peradilan.¹⁸ Sependapat dengan itu, Pengguna sebagai Pengurus dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Joko Prabowo dari Instansi Balai Harta Peninggalan Medan menegaskan Balai Harta Peninggalan Medan sendiri memiliki wilayah kerja dari Aceh sampai Jambi, Tentu dengan adanya E-Court ini memudahkan pekerjaan tugas pokok Balai Harta Peninggalan terkait pelayanan di bidang perdata.¹⁹

Pemberdayaan sumber daya manusia sangat perlu diperhatikan lebih khusus pada seseorang yang lebih memahami ilmu teknologi untuk menjadi penanggung jawab dalam prosedur pelaksanaan persidangan secara elektronik. Dengan komitmen bersama tentu persidangan elektronik dapat berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan untuk mewujudkan reformasi peradilan di Indonesia berbasis elektronik dengan memadukan teknologi dan hukum acara.

c. Faktor Sarana

¹⁸ Muhammad Riau, Kurator, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2024.

¹⁹ Joko Prabowo, Pengurus dan Kurator BHP Medan, *Wawancara*, Tanggal 28 Mei 2024.



Faktor sarana merupakan faktor fasilitas yang mendukung dalam penerapan hukum dan penegakan hukum. Faktor sarana ini juga merupakan faktor yang penting dalam menegakkan hukum karena berjalan atau tidaknya suatu penegakan hukum memerlukan fasilitas yang memadai, seperti sumber daya manusia dan sarana prasarana seperti alat-alat yang menunjang jalannya persidangan. terkait sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Ibu Fitriani menjelaskan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB masih terdapat kekosongan staf pada beberapa bagian baik hakim,kepaniteraan, maupun kesekretariatan, hal ini dikarenakan adanya mutasi dan promosi jabatan kepada staf dan Hakim di Pengadilan Negeri Lhokseumawe selama 2023 dan belum ada penambahan dari Pusat. selain itu sarana prasarana penunjang jalannya persidangan juga ada beberapa yang harus diganti karena sudah rusak.²⁰

Sumber daya manusia teknis yudisial Peradilan adalah salah satu komponen dalam pengembangan Peradilan kapasitas yang terkait dalam proses penyelesaian perkara dan memastikan pemberian pelayanan Peradilan yang tidak memihak dan efisien. Hasil akhir dari program Sumber daya manusia Peradilan adalah meningkatkan layanan bagi masyarakat yang diberikan oleh personel yang berkomponen, efisien, efektif, kinerjanya menarik kepercayaan dan rasa hormat rakyat yang dilayaninya. Dari data yang peneliti peroleh hanya 5 hakim yang tersedia di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan ini masih jauh dari kata cukup dimana idealnya Pengadilan Negeri Kelas IB minimal 7 orang hakim. Kemudian masih ada pegawai yang menduduki jabatan rangkap sehingga mempengaruhi kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe jika ditinjau dari segi fasilitas telah memenuhi standar pemberlakuan persidangan secara elektronik karena telah

²⁰ Fitriani, Hakim dan Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *Wawancara*, tanggal 25 Maret 2024



didukung dengan adanya ruangan khusus persidangan elektronik. Browser/leaflet/beberapa formulir yang berisi informasi dan tata cara dalam pendaftaran perkara secara elektronik juga telah tersedia. Namun dari observasi peneliti masih ada bagian dari plafon gedung yang belum diperbaiki.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik terkadang masih terkendala jaringan karena pada faktanya untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe masih banyak daerah yang kesulitan jaringan internet. keluhan ini disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz, untuk mengirim jawaban atau replik atau duplik atau kesimpulan terkadang sulit karena jaringan. yang terlebih jika melewati batas waktu maka dianggap tidak menggunakan haknya, hal ini menjadi hambat juga di upaya hukum karena dokumen itu setelah di upload akan digunakan sampai seterusnya. belum lagi ketika pemeriksaan saksi terkadang sinyal tidak baik sehingga menimbulkan *noise* atau terputus putus suara yang sampai ketika pemeriksaan.²¹

Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan. kendala pengiriman berkas melalui *E-Court* sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022 dapat berakibat hilangnya hak menjawab dari lawan jika melewati batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang tidak dapat diterima. Kendala Jaringan memang menjadi sorotan utama dalam infrastruktur peradilan di Indonesia karena pada faktanya Kecepatan internet Indonesia berada di urutan ke-97 di dunia dan urutan ke-9 di Asia Tenggara, menurut laporan Speedtest per Desember 2023. Indonesia kalah dibandingkan Singapura, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina hingga Laos. Berdasarkan data Speedtest, kecepatan

²¹ Abdul Aziz, Advokat, *Wawancara*, Tanggal 24 Mei 2024



internet mobile untuk download di Indonesia hanya 24,97 megabit per detik atau Mbps.²²

Merespon untukantisipasi kendala yang sama terulang kembali, disampaikan oleh Ibu Fitriani Pihak Pengadilan Negeri Lhokseumawe juga telah berupaya dengan melakukan *briefing* kepada para pihak jauh sebelum batas waktu upload jawaban habis.²³ Senada dengan pernyataan tersebut, kendala yang sama pernah juga dialami oleh Bapak Joko Prabowo, beliau menuturkan ketika itu pernah replik atas jawaban tergugat belum selesai dikerjakan karena ada bukti baru yang belum dimasukkan, jadi kami dari kantor menghubungi pihak panitera di Pengadilan yang berperkara agar dapat dimintakan waktu tambahan lagi. hal ini diterima oleh pihak majelis Hakim sehingga kami tidak kehilangan hak.²⁴

Dari hal ini dapat peneliti simpulkan bawah Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah progresif terhadap Permasalahan yang muncul dari pelaksanaan persidangan secara elektronik khususnya bagian perdata, namun pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe masih sangat diperlukan pemenuhan penyediaan sarana prasarana seperti perawatan jaringan atau *upgrade* perangkat server terbaru dari yang sudah tersedia contoh ke penggunaan *server rack-optimized flagship Primergy RX4470 M3* generasi terbaru sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kewibawaan peradilan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.

d. Faktor Masyarakat

Yang dimaksud dengan faktor masyarakat adalah situasi dan kondisi masyarakat mengenai sadar atau tidaknya masyarakat terhadap hukum yang diterapkan seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang

²² Kecepatan internet di Indonesia, <https://katadata.co.id/digital/teknologi/65b0bf00ead5f/daya-saing-digital-ri-kalah-dari-malaysia-karena-kecepatan-internet>, Diakses tanggal 29 Mei 2024.

²³ Fitriani, Hakim dan Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 25 Maret 2024.



Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Jadi, kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 ini dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat, sedangkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, pemahaman masyarakat mengenai isi sebuah perundang-undangan, sikap masyarakat, dan perilaku masyarakat yang sejalan dengan undang-undang yang berlaku.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu cara agar Perma Nomor 7 Tahun 2022 berjalan secara efektif adalah apabila masyarakat sadar dan patuh dalam menjalankan peraturan mengenai persidangan secara online ini. Dari hasil observasi yang penulis lakukan di website SIPP Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada penerapan persidangan secara elektronik ditemukan terhadap perkara gugatan 9 dari 10 perkara yang terdaftar oleh pihak dari penggugat menggunakan kuasa hukum. Sedangkan untuk perkara permohonan didominasi oleh perorangan karena kebanyakan perkara yang tidak memerlukan pihak lawan.²⁵ Penggunaan E-Court dan persidangan elektronik ini menjadi tinggi karena merujuk ke Perma Nomor 7 Tahun 2022 mewajibkan perkara perdata diselesaikan secara elektronik. Untuk masyarakat biasa yang tidak menggunakan kuasa hukum jarang mendaftar melalui E-Court dan kebanyakan mendaftar secara langsung dengan datang ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang akan dibantu oleh petugas PTSP dan meja *E-Court*. Untuk pihak tergugat yang digugat secara elektronik biasanya akan hadir ke Pengadilan setelah panggilan pertama sebelum dilakukan Mediasi. kemudian apabila pihak tergugat menyetujui melakukan persidangan secara elektronik, pihak tergugat akan menyerahkan domisili elektroniknya. Jika tergugat tidak setuju untuk melanjutkan persidangan secara elektronik maka akan dilakukan pemanggilan

²⁴ Joko Prabowo, Pengurus dan Kurator BHP Medan, *Wawancara*, Tanggal 28 Mei 2024.

²⁵ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawe <<http://sipp.pn-lhokseumawe.go.id/>>. Diakses tanggal 16 Mei 2024



melalui surat tercatat dan semua berkas tergugat akan di upload melalui meja *E-Court*.

Terkait sikap dan perilaku masyarakat dalam menjalankan Perma Nomor 7 Tahun 2022 ini, Ibu Nur Hayati sebagai pengguna lain *E-Court* memberikan pendapat dengan adanya persidangan elektronik ini memudahkan dan menghemat waktu, apalagi dengan pelayanan dari PTSP dan meja E-Court yang sigap. memahami proses persidangannya sangat mudah diterima dan sudah banyak sosialisasi mulai dari selebaran sampai website pengadilan.²⁶ Manfaat E-Court terasa bagi para pihak yang beracara di pengadilan termasuk orang pribadi pencari keadilan. Kemudian ditambah oleh Bapak Iskandar Jalil sebagai Advokat pengguna *E-Court* juga mengungkapkan bahwa dengan adanya persidangan elektronik membantu mengurangi biaya operasional kantor advokat karena tidak perlu berkali-kali datang ke pengadilan.²⁷ Sependapat dengan Advokat, Bapak Zulmahdi sebagai Pengguna jasa Advokat dalam perkara perdata bantahan dan bersidang melalui aplikasi *e-Court* di Pengadilan Negeri Lhokseumawe mengungkapkan bahwa *E-Court* dan *e-Litigation* sebagai model beracara terbaru memberikan manfaat dan efisiensi terutama persoalan waktu Walaupun menggunakan jasa Advokat, waktu yang seharusnya untuk berkonsultasi dengan kuasa hukum dan menghadiri persidangan menjadi lebih sedikit. Hal ini menjadi keunggulan daripada beracara biasa.²⁸

Hal ini menunjukkan tidak ada perlawanan terhadap peraturan yang berlaku dari masyarakat serta pemahaman dan kepatuhan masyarakat sudah meningkat serta didukung sosialisasi dari pihak terkait. Dengan adanya persidangan elektronik, manfaat yang diterima antara lain efisiensi dari sisi waktu, tenaga dan biaya. Maka

²⁶ Nur Hayati, Pengguna *E-Court*, Wawancara, Tanggal 27 Mei 2024.

²⁷ Iskandar Jalil, Advokat, Wawancara, Tanggal 29 Mei 2024.

²⁸ Zulmahdi, Pengguna *E-Court*, Wawancara, Tanggal 29 Mei 2024.



Faktor Masyarakat ini dapat dikatakan efektif dalam penerapan persidangan secara elektronik di dalam perkara perdata di pengadilan Negeri Lhokseumawe.

e. Faktor Budaya

Budaya merupakan aktivitas yang dilakukan secara berulang dalam keseharian masyarakat atau bisa juga disebut juga dengan budaya hukum. Dampak budaya terhadap masyarakat adalah sebagai pengatur masyarakat supaya memahami bagaimana cara bersikap dan bertindak sesuai dengan aturan yang disepakati, juga untuk mengatur tindakan dalam berinteraksi dengan sesama masyarakat. Penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ini pada hakikatnya merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk mengubah budaya yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan memadukan teknologi dan hukum acara.

Salah satu hal yang menjadi sorotan Pelaksanaan persidangan secara elektronik adalah pergeseran paradigma beracara yang awalnya boleh disampaikan secara lisan namun sekarang harus secara tertulis, kemudian kendala lainnya juga terkait proses pembuktian. dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Yulia selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. terkait hal ini beliau berpendapat salah satu hal yang bergeser dari hukum acara biasa ke hukum acara persidangan elektronik yaitu penyampaian secara lisan baik untuk gugatan, replik, duplik, maupun kesimpulan sudah tidak bisa. praktik seperti ini dulu sering digunakan pihak pihak yang beracara. namun sekarang sudah tidak dimungkinkan karena semua serba upload. kemudian terkait Pemeriksaan saksi juga dengan persidangan elektronik ini dimungkinkan pemeriksaan saksi dari jarak jauh dengan mengandalkan fasilitas pengadilan terdekat dan menitikberatkan sumpah,



padahal saksi jika didepan hakim itu akan kelihatan lebih detail daripada melalui video teleconferensi.²⁹

Arus globalisasi telah berada 4.0 yakni zaman revolusi industri yang dimana semua serba kecanggihan teknologi. Perubahan teknologi sangat mempengaruhi budaya di masyarakat. Bentuk gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 *HIR* (Pasal 144 *Rgb*) yang menyatakan, bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya. Adanya ketentuan pasal tersebut selain untuk mengakomodir kepentingan penggugat buta huruf yang jumlahnya masih sangat banyak di Indonesia pada saat pembentukan peraturan tersebut, juga membantu rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk jasa advokat karena dapat memperoleh bantuan dari Ketua Pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata untuk membuatkan gugatan yang diinginkannya Mengenai cara pengajuan gugatan lisan, penggugat harus menyampaikan secara pribadi gugatan secara lisan dan tidak boleh diwakili kuasanya. Hal ini tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No.396 K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975. Dengan adanya Perma Nomor 7 Tahun 2022 ini mengharuskan semua gugatan jawaban sampai kesimpulan harus secara tertulis dan dijadikan file.

Kemudian terkait Pembuktian yang sebenarnya memiliki arti yang penting untuk membuktikan kebenaran dalam jalannya proses persidangan. Karena dengan tidak hadirnya seorang saksi dalam proses persidangan, maka para hakim akan terkendala untuk menggali fakta yang diajukan melalui beberapa pertanyaan, sedangkan dalam proses inilah hakim bisa melihat secara langsung bagaimana ekspresi dari saksi tersebut. Para hakim juga jadi tidak bisa memastikan secara langsung bagaimana kondisi saksi tersebut apakah mereka dalam keadaan yang tenang tanpa mendapat tekanan dari pihak yang bersangkutan atau dari pihak-pihak

²⁹ Yulia, Akademisi, *Wawancara*, Tanggal 22 Mei 2024.



lainnya yang berpengaruh dalam kerugian salah satu pihak yang berperkara dalam persidangan.

Untuk menilai apakah pergeseran paradigma penyampaian secara lisan dan ketidakhadiran saksi secara langsung didepan hakim ini berpengaruh terhadap efektivitas persidangan secara elektronik dalam perkara perdata maka peneliti mendapatkan jawaban dari pihak-pihak yang menjalankan persidangan secara elektronik. Menurut Ibu Fitriani bahwa zaman sekarang yang bersengketa itu sudah mampu membaca dan mengerti apa yang menjadi persengketaan, jadi dari masyarakat sendiri sampai saat ini tidak ada permintaan untuk mengajukan gugatan secara lisan. mengenai saksi yang memberi kesaksian melalui *video conference* dalam pandangan saya jika mengejar asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan itu sudah tidak menjadi masalah, namun yang menjadi dilemanya adalah terkadang saksi yang secara fisik berada tidak didepan mata hakim cenderung sudah mempersiapkan jawabannya walaupun akan diketahui oleh hakim apakah dia berbohong atau tidak. disinilah perlunya hakim mempunyai ilmu psikologi dan teknik mengetahui jujur atau tidak kesaksian seseorang dan dalam hukum acaranya tetap harus disumpah serta diawasi oleh panitera yang berada di Pengadilan ditempat si saksi memberi kesaksiannya.³⁰

Senada dengan itu, Bapak Abdul Aziz menambahkan Pengguna jasa advokat sekarang sudah modern dan terlepas dari buta huruf bahkan terkadang sudah lebih unggul dari kami para advokat terkait teknologi sehingga gugatan secara lisan sudah kurang relevan di era sekarang. Terkait saksi yang memberi kesaksian tidak secara langsung di depan hakim ini merupakan konsekuensi dari persidangan elektronik, namun hakim juga dapat menilai bagaimana gerak gerik saksi melalui *video conference*.³¹

³⁰ Fitriani, Hakim dan Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *Wawancara*, tanggal 25 Maret 2024.

³¹ Abdul Aziz, Advokat, *Wawancara*, tanggal 15 Mei 2024.



Dari wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa adanya pergeseran paradigma beracara yang awalnya boleh disampaikan secara lisan namun sekarang harus secara tertulis kemudian kendala lainnya terkait proses pembuktian saksi melalui *video conference* tidak berpengaruh terhadap faktor budaya dalam persidangan secara elektronik khususnya perkara perdata di Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena kondisi masyarakat sudah menciptakan budaya hukum berbasis elektronik yang bisa menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik, respon masyarakat dan progresif dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe tetap searah mewujudkan reformasi peradilan secara elektronik di Indonesia dibuktikan dengan penerimaan kehadiran persidangan elektronik dengan baik, tidak adanya perlawanan terhadap peraturan yang berlaku, dan diikuti sosialisasi serta kemauan untuk beradaptasi baik itu dari pihak Pengadilan Negeri Lhokseumawe maupun dari para pencari keadilan

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam perkara perdata telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perkembangan dan peningkatan penggunaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhokseumawe naik signifikan dibuktikan oleh peningkatan penyelesaian perkara melalui persidangan secara elektronik dan Pengadilan Negeri Lhokseumawe juga telah mendapatkan penghargaan nasional atas penerapan elektronik dalam komitmennya untuk menjadi Pengadilan modern di Era 4.0.

Efektivitas persidangan secara elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat dikatakan belum efektif karena pada tolak ukur efektivitas hukum faktor sarana masih terdapat kekurangan personil baik Hakim



maupun staf di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan masih ada bagian dari bangunan Pengadilan yang belum selesai diperbaiki serta masih terdapat kendala gangguan jaringan selama proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Daftar Pustaka

A. Buku

Diana Rahmi, *Strukturisasi Peradilan Agama Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, IAIN Antasari Press, Banjarmasin, 2014.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Lhokseumawe, 2016.

Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016.

Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

B. Jurnal

Edy Lisdiyono, “*Improving Legal Argument Critically in the Litigation Mechanism in Indonesia (an Empirical Study of Environmental Verdicts)*”, *Sriwijaya Law Review*, Universitas Sriwijaya, Volume 1 Issue 1, Januari 2017, hlm. 87. <<http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss1.10.pp080-092>>

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*.

D. Internet



- Asep Nursobah, “Kini Persidangan Elektronik Dapat Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Tergugat”,
<<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidangan-elektronik-dapat-dilaksanakan-meskipun-tergugat-tidak-setuju>>
- Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, *E-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan*,
<<https://www.pt-bengkulu.go.id/berita>>
- Dokumentasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2020 – 2023, <www.Pn-Lhokseumawe.go.id>
- Katadata, Kecepatan internet di Indonesia, <<https://katadata.co.id/digital/teknologi/65b0bf00ead5f/daya-saing-digital-ri-kalah-dari-malaysia-karena-kecepatan-internet>>
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Lhokseumawe,
<http://www.pnlhokseumawe.go.id/website_pn/link/20160225092204400856ceb9ac83e1bb.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran>
- Pepy Nofiandri ”Ketua Mahkamah Agung: *E-Litigasi, Redesain Praktek Peradilan Indonesia*”, <<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia>>
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawe
<<http://sipp.pn-lhokseumawe.go.id/>>